



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Rahayu Hiola binti Yusuf Hiola, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Syamsudin Hasan bin Abubakar Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Taman Hiburan No. 18, Ling. II, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0768/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 13 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor : 020/72/III/2011, tanggal 06 Maret 2011;

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 1 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Moh.Reynaldi Hasan, laki-laki umur 5 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Apabila bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering melibatkan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat malas bekerja, dan sering bermain judi;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Syamsudin Hasan bin Abubakar Hasan) terhadap Penggugat (Sri Rahayu Hiola binti Yusuf Hiola);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 2 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/72/III/2011 , tanggal 06 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

Saksi-saksi :

1. Sumanto Daud bin Masaripudin Daud, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sepupu dengan Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Syamsudin Hasan, mereka menikah pada tahun 2011;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reynaldi Hasan umur 5 tahun, kini anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi dan malas bekerja;

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 3 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali kerumah tuanya sejak Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang kurang lebih lima bulan dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Masri Hiola binti Hamdjati Hiola, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Syamsudin Hasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011, dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah diakaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh.Reynaldi umur 5 tahun anak tersebut kini bersama Penggugat;
- Bahwa tidak lama kemudian mulai dilanda perselisihan, karena Tergugat sering main judi dan malas mencari nafkah;
- Bahwa karena Tergugat malas sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah lima bulan lamanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan mohon putusan;

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 4 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering main judi dan malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak Agustus tahun 2017 sampai sekarang sudah lebih lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 5 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara jelas serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 5 tahun, anak tersebut kini bersama Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi dan malas mencari nafkah sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima bulan lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan,

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 6 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fihiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya :

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 7 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Syamsudin Hasan bin Abubakar Hasan) terhadap Penggugat (Sri Rahayu Hiola binti Yusuf Hiola);

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 8 dari 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH, dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mukhlis,MH
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal 9 dari 10 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Husin Damiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp 431.000,00;- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan No:0768/Pdt.G/2017/PA.Grtlo Hal **10** dari **10** Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)